



Article History:

Received: Juli, 08 2022;

Reviewed: Sept, 26, 2022;

Accepted: 1 April, 2023;

Published: Jun, 1, 2023

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY)

Lukman Supriadi¹

¹ Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru,
Email: lukmanae99@gmail.com

Abstract

The Indonesian Government, through the Directorate General of Immigration, seeks to support economic growth through the tourism sector to increase foreign exchange resources. The government provides free visa for short visit to foreigners. A visa is a permit (approval) for entry, in the form of a stamp or initials affixed by the officials concerned on the applicant's passport. Foreigners utilize the convenience of free visit visa by committing immigration related violations such as misuse of visa until the residence permit is expired to carry out activities that do not comply with Indonesian immigration law. This article aims to study the implementation of law enforcement by immigration to foreigners who misuse visa overstay visits. The results disclosed how immigration law enforcement acts in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa Free Visit, by supervising the completion of administrative procedures of visit stay permit for foreigners, and acting administratively to those who violate the permit by charging foreigners to pay the burden of expenses, and deport them to the countries of origin.

Keywords: *Immigration; Visit Visa; Overstay*

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber

devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.

Kata Kunci : Imigrasi; Visa Kunjungan; Lewat Batas Waktu.

PENDAHULUAN

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi meyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional. Berbagai Negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa.¹ Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan dengan alasan ekonomi dan pariwisata,² pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga telah diterapkan berupa pemberian Bebas Visa

¹ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, 'Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2 (PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2020), pp. 145–57.

² Eric W. Bond and Tain Jy Chen, 'The welfare effects of illegal immigration', *Journal of International Economics*, vol. 23, nos. 3–4 (Elsevier, 1987), pp. 315–28.

Kunjungan singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara.³

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan tersebut. Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara.⁴

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak.⁵ Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.⁶ Peningkatan jumlah pelanggar izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali

³ Helga Anton Prayulianda and Antikowati Antikowati, 'Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan', *Lentera Hukum*, vol. 6, no. 1 (HeinOnline, 2019), p. 141.

⁴ *Ibid.*

⁵ John D. Skrentny, Micah Gell-Redman, and Jack Jin Gary Lee, 'Japan, the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy', *American Behavioral Scientist*, vol. 56 (Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2012).

⁶ Andi Ika Malfiyanti, Osgar S. Matompo, and Yusuf Hasmin, 'Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing', *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 1137-47, <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/460>.

menjadi pertimbangan (Ethier,2016). Melihat permasalahan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu: (1). Meninjau prosedur pemberian izin masuk sesuai ketentuan hukum keimigrasian, (2). Meninjau bentuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan visa tinggal kunjungan lewat batas waktu, (3). Meninjau penindakan keimigrasian terhadap orang asing penyalahgunaan izin visa kunjungan lewat batas waktu (overstay). Tujuan dari penelitian ini agar orang asing dapat mentaati aturan-aturan hukum keimigrasian yang dilaksanakan instansi keimigrasian secara tegas dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keimigrasian

a. Orang Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia–Inggris diartikan juga sebagai stranger, foreigner and alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”. Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.⁸

b. Hak-Hak Warga Negara Asing (WNA)

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai

⁷ Mamay Komariah, ‘Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’, *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, vol. 3, no. 1 (2018), pp. 450–66.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Sinar Grafika, 2012).

untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.⁹

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.¹⁰

c. Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban- kewajiban sebagai berikut :

- a) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
- b) Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

-
-
- c) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.¹¹

Izin Tinggal

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- a) Izin Tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri;
- b) Izin Tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri;
- c) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan;
- d) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan;
- e) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks

¹¹ *Ibid.*

warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.¹²

Tindakan Administratif Keimigrasian

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum merujuk pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal:

- a) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- c) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.¹³

METODE PENELITIAN

Riset mengenai penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu (overstay) ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian

¹² Kennisa Monoarfa, 'Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex Et Societatis*, vol. 9, no. 1 (2021).

¹³ *Ibid.*

hukum normative yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi.¹⁴

Terkait dengan metode pengumpulan data, Menurut Lexy J. Moleong, metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menganalisis fenomena, mengidentifikasi peraturan, mendeskriptifkan kata-kata dari bahan hasil penelitian (karya ilmiah), dan sumber bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi pada pembahasan penelitian yang diangkat. Sumber data yang didapat untuk memperoleh informasi adalah bersumber pada buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵

Dalam hal ini penulis melakukan kunjung pustaka untuk memperoleh buku buku penunjang yang memiliki pembahasan relevan untuk setiap pembahasan diantaranya adalah:

- a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- c) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PEMBAHASAN

Kebijakan keimigrasian khususnya dalam pengurusan pemberian visa dan izin keimigrasian sangat berpengaruh apabila ditingkatkan. Dengan disahkannya Perpres No.21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan warga negara asing dalam rangka berkunjung. Tetap tidak terlepas dari pedoman UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal ini, pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

¹⁵ L.J. Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)', *Bandung: Remaja Rosdakarya, (edisi revisi)* (2011).

untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum terkait pelanggaran keimigrasian Warga Negara Asing yang melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*). Sehubungan dengan hal tersebut, Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkupnya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Prosedur Penggunaan Izin Masuk Pengguna Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing ke Indonesia Sesuai Ketentuan Hukum Keimigrasian

Indonesia memiliki hukum keimigrasian guna mengatur lalu lintas warga negara Indonesia asli dan orang asing yang singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu. Hukum keimigrasian sebagai pedoman yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di wilayah Indonesia, diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan maka kehadiran warga negara asing yang masuk ke Indonesia meningkat, semakin meningkatnya wisatawan asing mendorong Imigrasi memiliki tanggungjawab memastikan orang asing yang masuk adalah orang-orang yang mentaati peraturan yang sah demi menjaga keutuhan negara.¹⁶

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 izin masuk orang asing

¹⁶ Muhammad Alvi Syahrin, 'Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 18, no. 1 (2018), p. 43.

pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkungannya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Keimigrasian dalam pelaksanaannya apabila terjadi penyalahgunaan izin administrasi dokumen keberadaannya di wilayah Indonesia.¹⁷ Sesuai fungsi keimigrasian pada Pasal 1 ayat 3 UU No.6 Tahun 2011 bahwa petugas keimigrasian tidak hanya bertugas memberikan pelayanan masyarakat dalam pembuatan paspor juga izin tinggal tetapi keimigrasian juga harus memastikan orang asing yang masuk ke Indonesia tidak berpotensi melakukan pelanggaran hukum serta pengawasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia.

Penting meningkatkan sarana prasarana pengawasan imigrasi dan menegaskan kelengkapan dokumen dalam metode kedatangan sebagai strategi yang memungkinkan mengurangi kedatangan baru agar hanya kelengkapan administrasi yang dianggap legal.¹⁸ Pelaksanaan pemberian izin dari Keimigrasian merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri, dokumen dan izin yang harus dipenuhi oleh orang asing atau warga negara asing yang melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah berupa; Paspor sebagai dokumen pertama yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah berupa paspor adalah paspor atau izin melewati, yang berasal dari kata *passy* yaitu melewati dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. Tahun 2011 Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti

¹⁷ Shagita Christmarrathus, *Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)* (Brawijaya University, 2014).

¹⁸ Robert Warren, 'DHS Overestimates Visa Overstays for 2016; Overstay Population Growth Near Zero During the Year', *Journal on Migration and Human Security*, vol. 5, no. 4 (SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2017), pp. 768–79.

identitas diri, dan bukti kewarganegaraan dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada diluar wilayah negaranya.¹⁹

Pemberian izin berikutnya dengan pemberian visa, visa menurut (Pasal 1 angka 18 UU No. 6 Tahun 2011) tentang Keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Pada kunjungan tersebut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia warga negara asing diperbolehkan keberdaannya paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Visa Tinggal Kunjungan Overstay Dalam Perspektif Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian dimaksud sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan, sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.²⁰ Pengawasan merupakan serangkaian usaha bertujuan menjaga suatu proses pekerjaan untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindari terjadi penyimpangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan. Pada penyalahgunaan visa tinggal kunjungan yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mendelegasikan kepada Keimigrasian pusat, provinsi, kabupaten atau kota.²¹

Pemberlakuan bebas visa menimbulkan tindakan pelanggaran seperti adanya penyeludupan tenaga kerja asing illegal bahkan penyeludupan kejahatan perdagangan manusia masuk ke Indonesia

¹⁹ Muhlisa and Roisah, 'Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing'.

²⁰ Ahmad Jazuli, 'Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 10, no. 3 (2016), pp. 211–25, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/179>.

²¹ Muhlisa and Roisah, 'Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing'.

dengan hanya menggunakan visa kunjungan.²² Ketentuan penolakan kedatangan orang asing berlaku kepada orang asing pemegang bebas visa kunjungan penting untuk meningkatkan keamanan sehingga hukum disuatu negara perlu memusatkan aturannya pada setiap orang yang masuk ke negaranya.²³ Selain itu, dampak negatif dari kebijakan bebas visa yaitu mudahnya ruang gerak keluar dan masuk orang asing, hal itu dapat saja disalah gunakan dengan dimanfaatkan orang asing yang tidak bertanggungjawab atas kehadirannya datang bertujuan untuk mengungsi.²⁴

Pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia adalah kunjungan lewat batas waktu (overstay) meskipun warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia memiliki izin hal tersebut tidak terlepas dari limit/ masa waktu keberadaan yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemberian izin masuk, yang sering terjadi adalah orang asing melebihi batas waktu yang telah ditentukan.²⁵ Penegakan hukum di Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan melakukan tindakan administratif. Pengawasan orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap.

Pengawasan Keimigrasian meliputi: pengawasan paling utama dilaksanakan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia diluar negeri. Setelah diberikan permohonannya, pengawasan selanjutnya yaitu berupa memeriksa

²² Wicipto Setiadi and Rakha Aditya Afrizal, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 3 (2019), p. 311.

²³ Anssi Paasi, 'Border studies reanimated: Going beyond the territorial/relational divide', *Environment and Planning A*, vol. 44, no. 10 (SAGE Publications Sage UK: London, England, 2012), pp. 2303–9.

²⁴ Ahmad Mudhofarul Baqi, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia', *Journal of International Relations*, vol. 4, no. 3 (International Relations, Faculty of Social and Political Sciences ..., 2018), pp. 479–88, <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2><https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019><https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014><http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041><http://arxiv.org/abs/1502.020>.

²⁵ Desi Setiawati, 'Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)', *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 10, no. 1 (2015).

kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, melapor jika terjadi perubahan status sipil (perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti dari pekerjaan), serta perubahan alamat keberadaannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti pelabuhan.²⁶

Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa: pencantuman dalam daftar pencegahan masuk (berada) di wilayah Indonesia atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari wilayah Indonesia.²⁷ Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan projustisia. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan overstay apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif merupakan kebijakan tepat yang tertuju mengenai sasaran. Tindakan yang apabila orang asing melanggar administratif keimigrasian yaitu dengan mendenda dan mendeportasi hal tersebut sebagai bentuk penindakan tegas yang efektif dan efisien untuk dilakukan.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Okky Chahyo Nugroho, 'Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, no. 2 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), p. 231.

²⁸ Ansori, 'Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Belawan Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, no. April (2015), pp. 49–58.

Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Penyalahgunaan Visa Tinggal Kunjungan Overstay

Kebijakan keimigrasian khususnya dalam pengurusan pemberian visa dan izin keimigrasian sangat berpengaruh apabila ditingkatkan. Dengan disahkannya Perpres No.21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan warga negara asing dalam rangka berkunjung. Tetap tidak terlepas dari pedoman UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang asing yang tercantum pada daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku, dokumen imigrasi palsu, tidak memiliki Visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, member keterangan yang tidak sesuai untuk memperoleh Visa, menderita penyakit menular yang membahayakan dan berdampak pada kesehatan masyarakat umum, terlibat kejahatan internasional, termasuk daftar pencarian sebagai pelaku pidana untuk ditangkapa dan ditindak secara tegas oleh keimigrasian dengan berpedoman pasal 13 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tindakan tersebut berupa penolakan untuk dapat masuk kewilayah Indonesia.²⁹

Tahapan penindakan yang dilakukan oleh Imigrasi berawal dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan dengan melakukan penyelidikan dengan menerima keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat yang terduga kegiatan orang asing yang overstay. Tindakan administratif yang dimaksud berupa, akan dicantumkan seseorang warga negara asing yang menyalah gunakan izin tersebut akan dicantumkan kedalam daftar penangkalan dan pencegahan keberadaannya; pembatasan, dirubah atau dibatalkan izin tinggal keberadaannya; larangan berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia, keharusan di tempatkan disuatu tempat seperti di karantina di Rudenim; pengenaan biaya beban; dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Penindakan kebijakan-kebijakan kepada orang asing guna menghindari kemungkinan terjadi ketidak sejahteraan Indonesia dengan tegas menselektif orang asing yang akan masuk. Kebijakan keimigrasian

²⁹ Prayulianda and Antikowati, 'Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan'.

ini juga bertujuan mewujudkan ketertiban umum dan keamanan nasional dan menyangkal perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

KESIMPULAN

Ekonomi, juga devisa negara, sehingga tidak jarang negara lain termasuk Indonesia memberi akses mudah dengan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 kepada negara yang menjalin hubungan diplomatik juga dengan negara sahabat lainnya. Kemudahan akses keluar dan masuknya orang asing itu tidak sedikit terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti overstay, tidak dapat menunjukkan identitas (paspor) ketika petugas melakukan pemeriksaan, hingga penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Penyalahgunaan bebas visa kepada orang asing mengaku berkunjung padahalmengungsi, melakukan kejahatan perdagangan manusia, kejahatan peredaran narkoba peredaran minuman keras, penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja.

Untuk mencegah penyalahgunaan izin keimigrasian, Petugas imigrasi sebagai penegak kedaulatan negara memiliki peran krusial dalam mengawasi keberadaan orang asing dengan berbagai upaya seperti pelaporan langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing, dan menindak sesuai dengan masalah yang dilakukan oleh orang asing, dan apabila pelanggaran masuk dalam kategori administratif maka akan membayar denda (pengenaan biaya beban), pencegahan masuk atau penangkalan, dan deportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, 'Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Belawan Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, no. April, 2015.

³⁰ Ridwan Arifin, 'Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty)', *Jurnal Kajian Keimigrasian*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 155, 156,163.

-
-
- Arifin, Ridwan, 'Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty)', *Jurnal Kajian Keimigrasian*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Baqi, Ahmad Mudhofarul, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia', *Journal of International Relations*, vol. 4, no. 3, International Relations, Faculty of Social and Political Sciences ..., 2018, pp. 479–88, <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2><https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019><https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014><http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041><http://arxiv.org/abs/1502.020>.
- Bond, Eric W. and Tain Jy Chen, 'The welfare effects of illegal immigration', *Journal of International Economics*, vol. 23, nos. 3–4, Elsevier, 1987, pp. 315–28 [[https://doi.org/10.1016/0022-1996\(87\)90058-4](https://doi.org/10.1016/0022-1996(87)90058-4)].
- Christmarrathus, Shagita, *Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)*, Brawijaya University, 2014.
- Jazuli, Ahmad, 'Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 10, no. 3, 2016.<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/179>.
- Komariah, Mamay, 'Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, vol. 3, no. 1, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter, 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Malfiyanti, Andi Ika, Osgar S. Matompo, and Yusuf Hasmin, 'Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing', *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 1, no. 1, 2018. <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/460>.
- Moleong, L.J., 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)', *Bandung: Remaja Rosdakarya, (edisi revisi)*, 2011.
- Monoarfa, Kennisa, 'Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex Et Societatis*, vol. 9, no. 1, 2021 [<https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32057>].
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa and Kholis Roisah, 'Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2020, pp. 145–57 [<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>].

-
-
- Nugroho, Okky Chahyo, 'Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, no. 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, p. 231 [<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.231-247>].
- Paasi, Anssi, 'Border studies reanimated: Going beyond the territorial/relational divide', *Environment and Planning A*, vol. 44, no. 10, SAGE Publications Sage UK: London, England, 2012, pp. 2303–9 [<https://doi.org/10.1068/a45282>].
- Prayulianda, Helga Anton and Antikowati Antikowati, 'Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan', *Lentera Hukum*, vol. 6, no. 1, HeinOnline, 2019, p. 141 [<https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8428>].
- Setiadi, Wicipto and Rakha Aditya Afrizal, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 3, 2019, p. 311 [<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>].
- Setiawati, Desi, 'Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)', *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 10, no. 1, 2015 [<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>].
- Skrentny, John D., Micah Gell-Redman, and Jack Jin Gary Lee, 'Japan, the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy', *American Behavioral Scientist*, vol. 56, Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2012 [<https://doi.org/10.1177/0002764212441783>].
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, 2012.
- Syahrin, Muhammad Alvi, 'Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 18, no. 1, 2018, p. 43 [<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>].
- Warren, Robert, 'DHS Overestimates Visa Overstays for 2016; Overstay Population Growth Near Zero During the Year', *Journal on Migration and Human Security*, vol. 5, no. 4, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2017, pp. 768–79.